PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961 *Fax*. (0271) 656961
Website : kec-jebres.surakarta.go.id, E-mail : kec.jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030

CAMAT JEBRES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial terutama dalam meningkatkan koordinasi konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Forum Ikatan Sosial Masyarakat (IPSM) di Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 95).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kecamatan Jebres Masa Bhakti Tahun 2026 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pemetaan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kecamatan Jebres;

b. Melaksanakan pendampingan sosial secara aktif bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam mengakses program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan layanan dasar pemerintah;
c. Menginisiasi dan menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat serta dunia usaha dalam gotong-royong penanganan masalah sosial di lingkungan sekitar;
d. Menjadi mitra strategis Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam menyalurkan, mengawasi, serta mengevaluasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar tepat sasaran;
e. Memantau program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2026

CAMAT JEBRES,

DARYONO

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris Camat		16/7 26
Kasi Permas		16/7 26

Lampiran Surat Keputusan Camat Jebres
Kota Surakarta
Nomor : 77 TAHUN 2026
Tentang Forum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan Jebres Kecamatan Jebres Masa Bhakti Tahun 2026 - 2030

SUSUNAN PENGURUS FORUM IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BHAKTI 2026 – 2030

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR
Pembina	Camat Jebres	Kecamatan
Penanggung Jawab	Sekretaris Camat Jebres	Kecamatan
Ketua	Agung Dewantoro	Kelurahan Jebres
Wakil Ketua	Marjono	Kelurahan Jagalan
Sekretaris	Mateus Kristi Juli Dadiono	Kelurahan Sudiroprajan
Bendahara	Suharno	Kelurahan Mojosongo
Bidang Hubungan Antar Lembaga	Sri Mulyono	Kelurahan Pucangsawit
	Ignatius Agus Dariyanto	Kelurahan Tegalharjo
Bidang Jaminan Sosial Dan Kesehatan Masyarakat	Yosep Karnanto	Kelurahan Gandekan
	Eka Wahyu Sulistiyowati	Kelurahan Kepatihan Wetan
	Ian Bima Ramadhan	Kelurahan Sewu
	Pendamping Sosial TKSK	Kecamatan
Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Jupi Pujianto	Kelurahan Purwodiningratan
	Eko Prasetyo	Kelurahan Kepatihan Kulon
	Pendamping Sosial PKH	Kecamatan

CAMAT JEBRES,

DARYONO